



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR **443/99** TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 - 2026

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jepara merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan potensi yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah;
- b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian perlu melibatkan peran serta aktif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan yang cepat serta upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) terutama dengan memberantas jentik nyamuk penularnya sehingga penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat diatasi;
- c. bahwa dalam rangka menurunkan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) agar lebih berhasil guna diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya secara terprogram dan terorganisir, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berkualitas dan berkesinambungan di Kabupaten Jepara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Jepara Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kabupaten Jepara Tahun 2024 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memantau pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Jepara;
  - b. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Jepara; dan
  - c. melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan huruf a dan huruf b, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berkoordinasi dan/ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, Dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan / pihak-pihak lain yang dipandang perlu serta melibatkan partisipasi masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 443/99 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 8 MEI 2024

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE  
 KABUPATEN JEPARA

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KELOMPOK | JABATAN DALAM<br>INSTANSI/DINAS                                                                                                                                                                                                               | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pengarah                       | 1. Bupati Jepara<br>2. Ketua DPRD Kabupaten Jepara<br>3. Komandan Kodim 0719 Jepara<br>4. Kepala Kepolisian Resort<br>Jepara<br>5. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara<br>6. Ketua Pengadilan Negeri Jepara<br>7. Ketua Pengadilan Agama<br>Jepara |            |
| 2  | Ketua                          | Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 3  | Wakil Ketua I                  | Asisten Pemerintahan dan Kesra<br>Sekda Jepara                                                                                                                                                                                                |            |
| 4  | Wakil Ketua II                 | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekda Jepara                                                                                                                                                                                          |            |
| 5  | Wakil Ketua III                | Asisten Administrasi Umum Sekda<br>Jepara                                                                                                                                                                                                     |            |
| 6  | Sekretaris                     | Kepala Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                                    |            |
| 7  | Anggota                        | Kepala Kantor Kemenag<br>Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                                     |            |
| 8  | Anggota                        | Kepala Disdikpora Kabupaten<br>Jepara                                                                                                                                                                                                         |            |
| 9  | Anggota                        | Kepala Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                   |            |
| 10 | Anggota                        | Kepala Dinsospermades<br>Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                                     |            |
| 11 | Anggota                        | Kepala DP3AP2KB Kabupaten<br>Jepara                                                                                                                                                                                                           |            |
| 12 | Anggota                        | Kepala DPUPR Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 13 | Anggota                        | Kepala Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                    |            |
| 14 | Anggota                        | Kepala Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Jepara                                                                                                                                                          |            |
| 15 | Anggota                        | Kepala Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Jepara                                                                                                                                                                                                  |            |

|    |         |                                                                       |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | Anggota | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara                               |  |
| 17 | Anggota | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara                        |  |
| 18 | Anggota | Kepala Diskop UKM Nakertrans Kabupaten Jepara                         |  |
| 19 | Anggota | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara           |  |
| 20 | Anggota | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara |  |
| 21 | Anggota | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara          |  |
| 22 | Anggota | Kepala Bappeda Kabupaten Jepara                                       |  |
| 23 | Anggota | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara           |  |
| 24 | Anggota | Kepala Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Jepara                          |  |
| 25 | Anggota | Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Jepara                    |  |
| 26 | Anggota | Direktur RSUD RA Kartini Jepara                                       |  |
| 27 | Anggota | Direktur RSUD dr. Rehatta Jepara                                      |  |
| 28 | Anggota | Direktur RSI Sultan Hadlirin Kabupaten Jepara                         |  |
| 29 | Anggota | Direktur RS Graha Husada Kabupaten Jepara                             |  |
| 30 | Anggota | Direktur RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara                            |  |
| 31 | Anggota | Direktur RS PKU Aisyiyah Kabupaten Jepara                             |  |
| 32 | Anggota | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara                            |  |
| 33 | Anggota | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara                     |  |
| 34 | Anggota | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jepara             |  |
| 35 | Anggota | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jepara                             |  |
| 36 | Anggota | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Jepara |  |
| 37 | Anggota | Rektor UNISNU Kabupaten Jepara                                        |  |
| 38 | Anggota | Kepala P2UKM FK UNDIP Mlonggo Jepara                                  |  |
| 39 | Anggota | Ketua PMI Kabupaten Jepara                                            |  |
| 40 | Anggota | Ketua Baznaz Kabupaten Jepara                                         |  |
| 41 | Anggota | Ketua IDI Kabupaten Jepara                                            |  |

|    |         |                                                    |  |
|----|---------|----------------------------------------------------|--|
| 42 | Anggota | Ketua PPNI Kabupaten Jepara                        |  |
| 43 | Anggota | Ketua IBI Kabupaten Jepara                         |  |
| 44 | Anggota | Ketua PAEI Kabupaten Jepara                        |  |
| 45 | Anggota | Ketua IAKMI Kabupaten Jepara                       |  |
| 46 | Anggota | Ketua TPPKK Kabupaten Jepara                       |  |
| 47 | Anggota | Ketua Pengurus Cabang Muslimat<br>Kabupaten Jepara |  |
| 48 | Anggota | Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah<br>Kabupaten Jepara |  |
| 49 | Anggota | Ketua Bamag Kabupaten Jepara                       |  |
| 50 | Anggota | Ketua Walubi Kabupaten Jepara                      |  |
| 51 | Anggota | Ketua Parisada Hindu Dharma<br>Kabupaten Jepara    |  |

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA